



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id;| Pos-el: humas@bkn.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 05/PANPEL.BKN/CPNS/IV/2025

TENTANG

PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

Merujuk pada Pengumuman Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/PANPEL.BKN/CPNS/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pembatalan dan Penggantian Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 11 (sebelas) orang peserta yang telah dibatalkan kelulusannya karena 9 (sembilan) orang peserta menyatakan mengundurkan diri dan 2 (dua) orang peserta dianggap mengundurkan diri karena tidak melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada tanggal 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 sesuai Pengumuman Nomor: 01/PANPEL.BKN/CPNS/I/2025 tanggal 7 Januari 2025;
2. Berdasarkan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 606/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 02 Maret 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, dari 11 (sebelas) orang peserta yang telah dibatalkan kelulusannya sebagaimana tersebut pada angka 1 hanya terdapat 5 (lima) orang peserta pengganti yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun Anggaran (T.A.) 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

3. Pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen secara elektronik bagi 5 (lima) orang peserta pengganti sebagaimana tersebut pada angka 2 telah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 10 Maret 2025 melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Berdasarkan data pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen tersebut, sebanyak 2 (dua) orang peserta menyatakan mengundurkan diri, yang kemudian dibatalkan status kelulusannya sehingga tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya dan telah diproses penggantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 606/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024;
5. Pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen secara elektronik bagi 2 (dua) orang peserta pengganti sebagaimana tersebut pada angka 4 telah dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 27 Maret 2025 melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, namun kedua orang peserta tersebut menyatakan mengundurkan diri, yang kemudian dibatalkan status kelulusannya sehingga tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya, sebagai berikut:

NO	NO PESERTA	NAMA	JABATAN	LOKASI	JENIS
1.	2440112011 0000272	MUHAMMAD ZAKI RAHMANI	Teknisi Sarana dan Prasarana	Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV BKN Makassar Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Ambon	Umum
2.	2440112011 0000397	ALFIAN KHAIRI	Teknisi Sarana dan Prasarana	Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Balikpapan	Umum

6. Peserta yang dibatalkan status kelulusannya sebagaimana dimaksud pada angka 5 telah diproses penggantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Berdasarkan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 606/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, peserta pengganti yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan dinyatakan lulus adalah sebagai berikut:

NO	NO PESERTA	NAMA	JABATAN	LOKASI	JENIS
1.	2440112011 0000007	M ILHAM ANDRI SUYADI	Teknisi Sarana dan Prasarana	Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV BKN Makassar Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Ambon	Umum
2.	2440112011 0000245	ANDHIKA PRIMA ROFA	Teknisi Sarana dan Prasarana	Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Balikpapan	Umum

8. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada angka 7 agar mengisi DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> sejak tanggal diumumkannya Pengumuman ini sampai dengan tanggal 27 April 2025 pukul 23.59;
9. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 8 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar CPNS BKN T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan

- Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
- c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar CPNS BKN T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan, yang terdiri dari:
 - 1) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - 2) Surat Pernyataan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS BKN T.A. 2024 yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan April 2025; dan
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan April 2025.
10. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9, peserta juga menyampaikan kelengkapan dokumen lainnya ke alamat email cpnsbknmasakini@bkn.go.id (dengan *subject*: nomor peserta_nama), sebagai berikut:

- a. Kartu Keluarga;
 - b. Ijazah/STTB dari SD hingga SMA.
11. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2024 wajib membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf e poin 2), yang isinya bersedia mengabdikan diri di BKN dan tidak mengajukan pindah baik pindah antar unit dalam lingkungan BKN maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PNS;
 12. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian BKN tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
 13. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 8, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan 10, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sehingga kelulusannya dibatalkan;
 14. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Pengumuman ini;
 15. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 dapat mengusulkan pergantian peserta tersebut kepada Panselnas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 16. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;

17. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;
18. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
19. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi CPNS BKN T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS BKN T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
 - f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada

- peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2025

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Sekretaris Utama,

\$